

PRAKTIK KERJA SAMA PENGHEMUKAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dani El Qori

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik

E-mail: elqori@yahoo.com

Abstrak: Kerja sama penghemukan hewan ternak merupakan salah satu kearifan lokal yang banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di pedesaan. Dalam kerja sama ini, pemilik modal membeli hewan ternak dan diserahkan kepada peternak untuk dirawat dalam waktu tertentu. Setelah dianggap cukup besar, hewan ini akan dijual dan hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua antara pemilik hewan dan peternak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang hukum akad ini dalam perspektif hukum Islam.

Kata kunci: kerja sama, bagi hasil, peternakan, mudlarabah

Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia dihadapkan dengan kekurangan persediaan sumber bahan makanan pokok, termasuk diantaranya adalah daging sapi. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga daging sapi di pasaran. Bahkan harga rata-rata daging sapi di Indonesia jauh lebih mahal dari harga sapi di Negara tetangga Malaysia. Kementerian pertanian telah memperkirakan kebutuhan daging nasional di tahun 2018 ini sebesar 663.290 ton, sedangkan perkiraan total produksi daging sebesar 403.668 ton. Untuk mengatasi hal ini pemerintah cenderung lebih mengedepankan solusi yang lebih instan, yaitu dengan mengimpor daging sapi dari Australia, dan mengimpor daging kerbau dari India.¹

Fenomena ini merupakan sebuah ironi bagi bangsa yang dikenal memiliki tanah yang subur dan memiliki lahan yang sangat luas. Upaya peningkatan produksi daging dalam negeri masih kurang maksimal. Terbukti peningkatan produksi dari tahun ke tahun masih belum

¹ <https://katadata.co.id/berita/2018/02/22/kemendag-terbitkan-izin-impor-36-ribu-ton-daging-sapi>. Diakses pada 7 Agustus 2018

terlalu signifikan. Program swasembada daging yang digalakkan oleh pemerintah masih belum berjalan secara massif. Kendala utama dalam program ini diantaranya adalah minimnya modal.

Program kredit usaha rakyat (KUR) masih belum banyak dimanfaatkan untuk bidang peternakan. Selama ini, masyarakat pedesaan mengembangkan peternakan dengan modal individu. Di beberapa daerah terdapat praktik kerja sama antara pemilik modal dengan peternak yang tidak memiliki modal. Sebagian masyarakat pedesaan yang memiliki dana yang berlebih, mereka menggunakannya untuk membeli sapi atau kambing dan merawatnya hingga besar dan bisa dijual ketika hari raya Idul Adha dengan harga yang cukup tinggi. Namun, banyak diantara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berternak melakukan kerja sama dengan peternak yang memiliki keahlian dalam berternak untuk merawat sapi tersebut dengan imbal balik berupa bagi hasil keuntungan atas penjualan sapi.²

Praktik kerja sama dalam perawatan hewan ternak ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro. Praktik kerja sama ini merupakan salah satu kearifan lokal warga setempat yang telah dilakukan turun temurun sejak dahulu. Praktik ini merupakan wujud nyata prinsip tolong menolong antara sesama manusia yang juga menjadi salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, khususnya dalam hal *muamalah*. Prinsip tolong menolong sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (Qs. Al Maidah: 2)

Praktik kerja sama ini berdampak positif bagi masyarakat pedesaan secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Namun, praktik ini perlu ditinjau lebih lanjut hukumnya menurut hukum Islam. Sah atau tidak sahnya suatu akad berdampak pada hasil yang didapatkan dari akad tersebut. Akad yang sah akan menghasilkan

² Wawancara dengan pak Sudirman pada tanggal 20 Agustus 2018

keuntungan yang halal dan berkah. Sedangkan akad yang haram akan menghasilkan keuntungan yang haram.³

Teori *mudharabah* dalam hukum Islam

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam jenis-jenis *syirkah*. Dalam bahasa penduduk Irak disebut *mudharabah* sedangkan dalam bahasa penduduk hijas disebut *qiradh*. *Mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.⁴

Ulama' fiqh memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama' Madzhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.⁵ Ulama' Madzhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut *syara'* ialah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang dan adanya imbalan.⁶ Pemilik modal segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan. Ulama' Madzhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.⁷ Dan Ulama' Madzhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan.⁸

Mudharabah menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal

³ Hendi Suhendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7

⁴ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, hlm.3924.

⁵ Imam Qadhi Abi Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nibayatul Muqtasid*, hlm.160.

⁶ Shihabbuddin Abi Abbas, *Ad-Dabiroh*, hlm.126.

⁷ Imam Qadhi Abi Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nibayatul Muqtasid*, hlm.160

⁸ Imam Abi Zakariya, 1992, *Roudatul Tholibin*, Juz V, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, hlm.197.

memberikan harta kepada *amil* (orang yang bekerja) supaya dikelola dan memperoleh keuntungan dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan.⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak. Pihak pertama berperan *sebagai* pemilik modal dan mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Tujuan diadakannya kontrak tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Adapun jenis-jenis *mudharabah* yang akan diterangkan di bawah ini sebagai berikut:

- a. *Mudārabah mutlaqah* ialah transaksi kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh *spesifikasi* jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudārabah mutlaqah*. Si *mudārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.¹⁰

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyad*). Pada jenis *mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis *mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

Adapun rukun yang harus dipenuhi agar *mudharabah* menjadi sah ialah sebagai berikut:

- a. Pelaku terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek *mudharabah* berupa modal dan kerja
- c. Ijab qabul
- d. Nishab keuntungan.¹¹

⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, hlm.841.

¹⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, hlm. 479-480.

¹¹ Sayid Ahmad bin Umar Assyatirri, t.th., *Yaqutun nafis*, Surabaya: Maktabah Hidayah, hlm.107.

Adapun Syarat-Syarat *Mudharabah* yang harus dipenuhi agar menjadi sah ialah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pelaku akad, Hal-hal yang disyaratkan pelaku akad (pemilik modal dan *mudārib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudārib* bekerja atas perintah pemilik modal.
- b. Syarat-syarat modal:
 - 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku. Yaitu dengan dinar atau dirham. Maka tidak boleh melakukan *mudārabah* dengan modal berbentuk barang baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut minoritas ulama boleh mengganti modal dengan barang bukan uang tetapi harus diketahui satuan harga dan nilainya agar sah untuk dijadikan modal *mudārabah*. Menurut imam syafi'i modal dengan barang tidak diperbolehkan dengan harga barang yang tidak diketahui.
 - 2) Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka *mudārabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan. Akan menimbulkan pertikaian dalam pembagian laba di akhir waktu. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudārabah*.
 - 3) Modal harus barang tertentu, ada wujudnya dan bukan utang. *mudārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh berkata kepada orang yang berhutang "Lakukanlah *mudharabah* dengan utang kamu". *Mudharabah* yang dilakukan dengan hutang adalah *mudharabah* yang fasid, karena modal yang ada ditangan orang yang berhutang itu adalah masih milik orang yang berhutang dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima sementara disini belum ada serah terima.
 - 4) Modal harus diserahkan kepada *āmil* (*mudārib*). Hal itu agar *āmil* bisa bekerja sesuai dengan modal tersebut. Selain itu karena modal tersebut adalah amanah di tangan *āmil* maka tidak sah kecuali dengan menyerahkan kepadanya. *Mudharabah* tidak sah jika pemilik modal tetap memegang modalnya karena tidak adanya penyerahan dengan tetapnya modal di tangannya. Jika *āmil* memnt bantuan pada pemilik modal dalam pekerjaanya tanpa disyaratkan, maka hak

tersebut diperbolehkan karena meminta bantuan padanya tidak menyebabkan modalnya keluar dari amil¹²

c. Syarat-syarat keuntungan

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena objek akad atau tujuan akad adalah keuntungan. ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad. Apabila seseorang memberikan seribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungan tetapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik mereka berdua secara sama rata.¹³
- 2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*) yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan pembagian sepertiga, seperempat atau setengah. Jika kedua pelaku akad menentukan ukuran tertentu, seperti jika keduanya mensyaratkan keuntungan seratus dirham, atau kurang maupun lebih maka syarat ini tidak sah dan mudharabahnya batal. Hal itu karena mudharabah mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan, sementara syarat ini mencegah adanya persekutuan. Karena ada kemungkinan amil tidak memperoleh keuntungan kecuali jumlah yang telah ditentukan tersebut, sehingga salah satu dari mereka mendapat untung dan yang lainnya tidak. Jika demikian maka bukan *mudharabah*.¹⁴

Jika terdapat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka akad *mudharabah* menjadi batal. Karena tujuan dari akad *mudharabah* adalah keuntungan. Jika syarat tersebut tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya sah, seperti jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab *mudharib* atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah. Sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab mensyaratkan kerugian dari tanggung jawab keduanya sebagai bagian yang rusak dari modal. Maka hanya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Hal itu bukan karena syarat

¹² Imam Abi Zakariya, 1992, *Roudatul Tholibin*, hlm.197-199.

¹³ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, hlm.3931-3933.

¹⁴ Ibid

tersebut menyebabkan ketidakjelasan pada keuntungan. Sehingga berpengaruh pada akad dan menjadikan akad mudharabah rusak.¹⁵

Mudharabah dapat menjadi sah atau fasid (rusak) yang masing-masing memiliki hukum ketentuan sendiri-sendiri.

a. Hukum mudharabah *fasid* (rusak)

Mudharabah fasid adalah tidak terpenuhinya salah satu dari syarat sah *mudharabah*. Seperti berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua. Maka menurut ulama' hanafi, syafi'i dan hanbali berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang sah karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*. Tentu saja kerugian yang ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Jika *mudharib* telah melakukan kegiatan usaha, maka kegiatan usaha tersebut dianggap berlaku, karena dia telah mendapat izin dalam usaha tersebut. Sehingga jika akadnya batal maka izin tersebut masih berlaku oleh karenanya si *mudharib* berhak melakukan kegiatan usaha dengan izin tersebut, sama seperti dalam *wakalah* yang tidak sah. Hal ini berbeda dengan jual beli, dimana jika akadnya tidak sah maka usaha pembeli itu tidak diterima padahal penjual telah mengizinkannya. Perbedaananya adalah bahwa pembeli melakukan kegiatan usaha dengan kepemilikan, bukan dengan izin, sementara tidak ada kepemilikan dalam jual beli yang tidak sah.

Sedangkan ulama' maliki berpendapat bahwa *mudharib* dalam seluruh hukum *mudharabah* yang tidak sah dikembalikan pada *qiradh* umum berkaitan dengan masalah untung dan rugi, serta hal-hal tertentu lainnya yang jumlahnya terbatas. Sementara *mudharib* berhak menerima upah umum dari pekerjaannya dalam hal-hal selain itu. Oleh karena itu dalam keadaan pertama jika mendapat keuntungan maka *mudharib* berhak menerima upah umum dari keuntungan itu, bukan dari tanggungan pemilik modal. Jika modal *mudharabah* rusak, maka *mudharib* tidak berhak menerima upah

¹⁵ Ibid

apapun. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan maka dia tidak berhak menerima apapun juga.¹⁶

Sedangkan keadaan yang terpenting yang karena wajib membayar upah umum yang menjadi tanggungan pemilik modal baik *mudharabah* tidak sah itu mendapat keuntungan maupun tidak adalah sebagai berikut

- 1) *Mudharabah* dilakukan dengan hutang amil pada pemilik modal sebelum ada serah terima.
- 2) Adanya syarat pengusaan pemilik modal pada amil saat dalam menjual, membeli, mengambil dan menerima. Itu disyaratkan pada amil untuk bermusyawarah dengan pemilik modal yang membuat amil tidak dapat melakukan pekerjaan kecuali dengan izinya. Atau pemilik modal mensyaratkan pada amil adanya orang yang dipercayanya yang mengawasinya. Atau mensyaratkan pada amil untuk berserikat dengan yang lainya dalam modal *qiradh* atau mencampur modal dengan modal yang ada padanya.¹⁷

b. *Mudharabah shahibah*

Mudharabah sah adapun *mudharabah* dapat dikatakan sah mempunyai keterkaitan dengan kekuasaan *mudharib*, pekerjaan *mudharib*, hak *mudharib* dari pekerjaan dan hak pemilik modal dengan modalnya

1) kekuasaan *mudharib*

Para imam madzhab sepakat bahwa *mudharib* adalah orang yang memegang amanah yang berkaitan dengan modal yang ada di tangangnya. Apabila *mudharib* membeli sesuatu maka kedudukanya seperti wakil dalam membeli dan menjual karena dia mengelola modal orang lain dengan izinya dan itu sama seperti wakil.

Apabila *mudharib* memperoleh keuntungan maka dia menjadi mitra dalam keuntungan sebesar bagianya dalam keuntungan itu. Pasalnya dia memiliki bagian dalam modal dengan pekerjaanya, sementara sisanya milik pemilik modal.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terjemahan Abdul aziz khayyath.hlm.489-490.

¹⁷Ibid.hlm.491.

Karena keuntungan itu adalah hasil dari bertumbuhnya modal, maka hal itu menjadi miliknya.

Apabila modal itu rusak karena bukan kecerobohan atau kelalaian, maka dia tidak perlu menanggungnya karena dia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha. Dia tidak menanggungnya karena bukan disebabkan kecerobohnya.

2) Pekerjaan *mudharib*

Pekerjaan *mudharib* sesuai dengan bentuk *mudharabah* bersifat *mutlaqoh* (mutlak dan tanpa batasan) atau *muqayyadah* (dengan adanya batasan-batasan syarat tertentu).

a) *Mudharabah mutlaqoh*

Mudharib berhak menjalankan usaha dengan modal sesuai dengan keinginannya dalam berbagai jenis kegiatan perdagangan. Hal itu karena akadnya bersifat *mutlaqoh* maka *mudharib* bisa menjual dan membeli dengan modal tersebut. Hanya saja kemutlakan kegiatan belanja itu terikat oleh kebiasaan yang berlaku yaitu harga yang sesuai atau dengan harga yang lebih rendah darinya, karena *mudharib* adalah wakil.

Dalam *mudharabah mutlaqoh* tidak boleh melakukan sebagian pekerjaan kecuali dengan adanya nash yang *shorih*. *Mudharib* tidak boleh menghutang atas nama modal *mudharabah* kecuali adaya izin yang jelas. Jika ia tetap menghutang maka itu tidak menjadi tanggung jawab pemilik modal tetapi menjadi hutang *mudharib* dalam hartanya sendiri, karena menghutang itu berarti menetapkan tambahan pada modal tanpa adanya kerelaan pemilik modal. Bahkan dengan menghutang itu berarti telah menambah tanggungan pemilik modal tanpa kerelaanya karena harga barang yang dibeli menjadi tanggungan pemilik modal. Jika menghutang tidak boleh maka memberi hutang lebih pertama untuk dilarang. Ketidak bolehan menghutang kecuali dengan adanya izin dari pemilik modal merupakan pendapat ulama' hanbali dan syafi'i.

Adapun Hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang *mudharib* harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan *mudharabah* sesuai dengan yang biasa dilakukan pada

umumnya dan sesuai dengan kebiasaan para pedagang dalam perdagangannya. Jika *mudharib* menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan yang wajib dilakukan olehnya maka dia wajib memberikan upah dari hartanya bukan dari harta *mudharabah*. *Mudharib* boleh menyewa pekerja lain jika pekerjaan itu bukan pekerjaan yang wajib dilakukan *mudharib* menurut kebiasaan dalam perdagangan.¹⁸

b) *Mudharabah muqayyah*

Hukum *mudharabah muqayyadah* ialah *mudharabah* dengan adanya ketentuan yang disyaratkan pemilik modal kepada *mudharib*. Hanya saja *muqayyadah* berbeda dengan *mutlaqah* sesuai dengan syarat dan ketentuan atau batasan yang ditetapkan oleh pemilik modal. Jika pemilik modal mengkhususkan usaha *mudharib* di negeri atau daerah tertentu saja, dalam barang tertentu saja dan dalam barang tertentu saja maka *mudharib* tidak boleh menyalahinya karena ini adalah wakalah. Pembatasan ini memiliki faidah atau tujuan maka *mudharib* harus membatasi pada batas itu.

3) Hak-hak Mudharib

Hak *mudharib* yaitu sesuatu yang menjadi haknya dengan adanya pekerjaan darinya dalam modal *mudharabah*. Hak tersebut ada dua yaitu biaya dan keuntungan yang telah ditetapkan dalam akad

a) Biaya dari modal *mudharabah*

Para fuqoha' berbeda pendapat tentang wajibnya biaya untuk *mudharib* dalam tiga pendapat. Imam syafi'i berpendapat yang *azhar* dari dua pendapatnya bahwa tidak ada biaya *mudharib* dari modal *mudharabah*, baik pada waktu menetap maupun sedang berpergian kecuali jika pemilik modal mengizinkannya. Hal itu karena *mudharib* telah memiliki bagian dari keuntungan *mudharib* maka ia tidak berhak memperoleh yang lainnya. Hal itu karena biaya yang diambilnya menjadi manfaat tambahan dalam

¹⁸ Ibid. hlm. 493-496.

mudharabah. Selain itu karena biaya terkadang jumlahnya sebesar dengan jumlah keuntungan, maka mengambil biaya berarti mengambil seluruh keuntungannya sendiri. Dan terkadang biaya lebih banyak dari jumlah keuntungan, maka menyebabkan mengambil bagian dari modal *mudharabah*. Semua itu bertentangan dengan ketentuan akad. Oleh karena itu jika biaya untuk *mudharib* disyaratkan dalam akad maka akadnya tidak sah.¹⁹

Sedangkan mayoritas ulama' hanafi dan maliik berpendapat bahwa *mudharib* berhak menerima biaya ketika seseorang sedang berpergian dan tidak berhak menerima biaya kalau orang tersebut menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jikalau tidak ada maka diambil dari modal *mudharabah* . Biaya itu mencakup apa yang dibutuhkan *mudharib*.

Mudharib tidak berhak menerima biaya dari modal jika ia sedang menetap tetapi biaya itu harus ia tanggung sendiri dari hartanya, kecuali jika *mudharabah* membuat ia sibuk dari mencari mata pencarian yang dia makan darinya, maka ketika itu dia berhak memperoleh biaya dari modal *mudharabah*.

Adapun ulama' hanbali memperbolehkan mensyaratkan biaya untuk *mudharib* untuk dirinya pada waktu menetap maupun berpergian. Mereka dalam hal ini sependapat dengan ulama' syafi'i yang tidak mewajibkan adanya biaya untuk *mudharib* baik ketika menetap maupun berpergian, kecuali jika disyaratkan.

Dalil para ulama' yang memperbolehkan biaya, jika biaya *mudharib* tidak diambil dari biaya modal *mudharabah* niscaya masyarakat tidak mau melakukan *mudharabah* padahal mereka membutuhkan. Adapun alasan *mudharib* berhak menerima biaya karena *mudharib* terhalang untuk mencari nafkah guna melakukan perjalanan untuk *mudharabah*.

Adapun besarnya biaya disesuaikan dengan kebiasaan para pedagang tanpa pemborosan. Jika biaya itu melebihi kebiasaan umum, maka *mudharib* menanggung

¹⁹ Ibid hlm.103.

kelebihannya karena sebuahh izin ditetapkan berdasarkan kebiasaan umum, maka biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang jumlahnya sesuai dengan kebiasaan umum.

b) Keuntungan yang disepakati

Mudharib berhak menerima keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *mudharabah* jika dalam *mudharabah* itu mendapat keuntungan. jika tidak ada keuntungan maka *mudharib* tidak berhak menerima apa pun karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak mendapatkan upah.

Keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya ppembagian dan syarat bolehnya dilakukan pembagian adalah diterimanya kembali modal *mudharabaah*. Maka tidak sah pembagian keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *mudharib*.²⁰

Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan yang telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntuungan maka dia tidak menanggung apapun dari *mudharib*. Jika modal *mudharabah* berkurang setelah adanya pekerjaan yang disebabkan oeh turunya harga-harga barang atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli atau disebabkan oleh bencana maka kekurangan tersebut ditutupi dengan keuntungan *mudharabah*. Hal itu karena amil tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiaan²¹.

Hal-hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

- 1) *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemencatan
- 2) *Kematiaan* salah satu pelaku akad
- 3) *Salah satu pelaku akad menjadi gila*
- 4) *Murtadnya pemilik Modal*
- 5) *Rusaknya modal mudharabah ditangan mudharib*.²²

²⁰ Ibid, hlm.505.

²¹ Ibid, hlm.507.

²² Ibid, hlm.511.

Pembahasan

1. Praktik kerja sama penggemukan hewan ternak di Desa Sidorejo Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro

Perawatan hewan sapi adalah menitipkan modal yang berupa hewan sapi kepada pengelola yang sanggup dan mampu untuk memelihara sapi di mana modalnya diganti dengan menyerupakan hewan sapi untuk di pelihara dan dibesarkan atau digemukkan dengan kisaran waktu kurang lebih 6 bulan sampai sapi siap dijual dan memperoleh keuntungan. Perawatan sapi ini sudah ada sejak dahulu dan turun temurun sampai saat ini. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Kamijan. *"Perawatan sapi ini mbak, sudah berlangsung dari dulu dan mereka menitipkan sapinya kepada orang yang telah dipercayainya. Motifnya karena ingin ingin memperoleh keuntungan dan orang yang menerima titipan sapi belum mampu membeli sapi sendiri"*.²³

Masyarakat Desa Sidorejo melakukan perawatan sapi agar memperoleh keuntungan dan hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²⁴ Berikut ini uraian yang lebih jelas mengenai sistem perawatan hewan sapi di Desa Sidorejo. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Sakimen. *Praktik perawatan Hewan sapi ini mbk, si perawat bertugas untuk mengemukan sapi yang diberikan orang yang punya sapi kepada perawat untuk di besarkan nanti hasilnya kalau dijual dibagi dua. Dan saya yang bertanggung jawab terhadap biaya operasionalnya"*.²⁵

Pengelola memberikan makanan dengan kualitas yang baik kepada sapi agar sapi mengalami perkembangan yang cepat dalam waktu yang singkat. Setelah dirasa cukup memenuhi kriteria untuk dijual dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjual sapi tersebut. Maka sapi tersebut akan dijual. Dalam hal pembagian keuntungan bagi hasil penitipan sapi untuk penggemukan antara pemilik modal dan pengelola modal harus

²³ Bapak Kamijan, Wawancara, Sidorejo, Tanggal 23 Agustus 2018

²⁴ P. Andi, Wawancara, Sidorejo, Tanggal 23 Agustus 2018

²⁵ P. Sakimen, Wawancara, Sidorejo, Tanggal 23 Agustus 2018

sama-sama mengetahui berapa harga indukan sebab hasil dari penjualan sapi akan dikurangi dengan harga sapi sebagai modal awal dan kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Adapun Praktik Penitipan sapi di Desa Sidorejo melalui beberapa proses terperinci yang akan peneliti terangkan di bawah ini.

a. Akad

Akad perawatan sapi ini bisa terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara pihak pemberi modal dengan pihak pengelola modal. Dengan cara pemilik modal menyerahkan sapi kepada pengelola yang sudah dianggap mampu untuk mengadakan kerja sama. Akad penitipan sapi yang dilakukan masyarakat Sidorejo biasanya secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Adapun hasil wawancara dengan bapak Ngatijan mengenai akad ialah sebagai berikut.”*Di Desa ini mbak, kalau mau menitipkan sapi tidak memakai surat yang resmi, hanya dengan lisan saja dan adanya rasa saling percaya yang tinggi antara yang satu dan lainnya*”.²⁶

Pada waktu melakukan akad antara pemilik modal dan pengelola modal membahas tentang kesepakatan untuk melakukan praktek penitipan sapi. Pada waktu melakukan akad akan menjelaskan harga pembelian sapi yang biasanya menjadi modal awal untuk melakukan penitipan sapi, biaya operasional selama sapi dipelihara oleh pengelola modal dan masalah pembagian keuntungan. Waktu pemeliharaan sapi penggemukkan masanya kurang lebih enam bulan sampai sapi di rasa siap untuk dijual dan memperoleh keuntungan.

Akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan cara mengucapkan kata-kata kesepakatan saja tanpa adanya bukti tertulis. Akad yang dilakukan secara lisan karena sudah adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak dan mereka menganggap tidak perlu menulis di atas materai dimana pihak yang bersangkutan biasanya merupakan keluarga, kerabat dan orang-orang terdekat mereka. Sehingga para pihak berfikir tidak akan timbul perselisihan dikemudian hari.

²⁶Bapak Ngatijan, Wawancara, Sidorejo 25 Agustus 2018.

b. Modal dan kerja amil

Dalam praktek penitipan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo ketika sudah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola adalah memberikan modal. Sedangkan modal yang dipakai masyarakat desa Sidorejo berupa hewan sapi. Kemudian, Kedua belah pihak melanjutkan untuk membeli sapi yang akan di pelihara. Biasanya yang melakukan pembelian sapi adalah pihak pemilik modal dan pengelola modal diminta pendapatnya apakah sudah cocok. Jika sudah cocok maka akan terjadi kesepakatan. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Sutris mengenai modal yang dipakai dalam praktek penitipan hewan sapi *“Kalau mau menitipkan sapi di Desa ini yang dipakai modalnya dengan hewan sapi, bukan dengan uang, alasan warga desa sidorejo memakai sapi karena sudah turun temurun dan sebelumnya pengelola sudah diberitahu harga sapi”*.²⁷

Pembelian bibit sapi merupakan modal awal dalam praktik penitipan sapi di Desa Sidorejo. Sehingga antara kedua belah pihak harus mengetahui berapa harga bibit sapi walaupun pada saat pembelian sapi pengelola tidak ikut membeli maka pemilik modal menyampaikan berapa harga bibit sapi tersebut. Sebab harga bibit sapi menjadi patokan dimana nantinya harga penjualan sapi yang sudah digemukkan kemudian dijual dan hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan harga awal bibit sapi. Kemudian sisanya akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

c. Sistem Operasional

Setelah terjadi proses serah terima sapi sebagai modal awal yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola selanjutnya pengelola bertanggung jawab penuh pada saat masa pemeliharaan sapi. Pemelihara sapi bertanggung jawab penuh untuk memberikan pakan pada sapi.

Selama masa pemeliharaan sapi perawat memberi pakan rerumputan, jerami, ampas tahu, dedak/bekatul, dan kulit kedelai. Untuk rumput pengelola mencari rumput di sawah.

²⁷Bapak Sutris, Wawancara, Sidorejo, 25 Agustus 2018.

Sedangkan untuk ampas tahu pengelola membeli dari tempat produksi tahu yang ada disekitar tempat tinggal. Untuk dedak milik mereka sendiri dan ada sebagian orang yang membelinya. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Parman

Dalam praktik pemberian makanan sapi semua pengelola memberikan nyombor untuk sapi. Nyombor yaitu memberikan makan kepada sapi berupa dedak atau ampas tahu dan kulit kedelai yang sudah di selep dan di diamkan dalam beberapa waktu Untuk memberikan Nyombor sapi dalam satu bulan kurang lebih 150.000 untuk satu sapi biaya tersebut lumayan banyak jika di kalkulasikan selama satu tahun maka menghabiskan biaya sebesar 1.800.000.²⁸

d. Pembagian Keuntungan

Tujuan dalam melakukan praktik bagi hasil ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan menolong pihak yang kekurangan modal. Praktik penitipan sapi di Desa Sidorejo merupakan sistem *mudharabah* dalam pembagian keuntungan bisa dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Di Desa Sidorejo dalam pembagian keuntungan dengan cara pembagian keuntungan dengan persentase 50%:50% dan di kurangi harga beli sapi sebelumnya.

e. Penanggungan Risiko

Pada saat melakukan kesepakatan untuk melakukan sebuah kerjasama pasti mengandung risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Tidak terlepas dengan kerjasama penitipan sapi di Desa Sidorejo. Dalam pelaksanaan bagi hasil muncul berbagai masalah atau kesalahan yang timbul baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada saat proses pemeliharaan sapi. Jika adanya resiko seperti ruginya perawatan sapi yang menaggung kerugian ialah pemilik modal dan apabila kerugian disebabkan oleh keteledoran amil maka amil yang menanggung kerugian tersebut.

²⁸Bapak Parman, Wawancara, Sidorejo 24 Agustus 2018

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggemukan Hewan ternak di Desa Sidorejo

Praktek perawatan Hewan Sapi yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo merupakan akad dengan cara memberikan modal berupa sapi untuk dikembangkan selama beberapa waktu dan jika proses tersebut menghasilkan keuntungan maka keuntungannya akan dibagi dua untuk pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Menurut pandangan penulis, akad yang dilakukan Masyarakat Desa Sidorejo merupakan *mudharabah* akan tetapi tergolong *akad mudharabah fasidah* yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. *Mudharabah fasidah* ialah mudharabah yang tidak sah atau rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunya.

Mudharabah menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal memberikan harta kepada *amil* (orang yang bekerja) supaya dikelola dan memperoleh keuntungan dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan.²⁹ Sedangkan *mudharabah* menurut ulama syafi'i ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarakan*.³⁰

Adapun alasan penulis tidak memilih akad *ijarah* dikarenakan akad tersebut merupakan akad sewa menyewa barang dan tenaga. Akad *ijarah* ialah akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja atau harta yang dimiliki kemudian disewakan dengan imbalan tertentu. Meskipun si perawat juga mengeluarkan tenaga dalam proses pengemukan sapi tersebut. Jika memilih akad *ijarah* tidak sesuai dengan perawatan sapi yang dilakukan oleh masyarakat sidorejo. Sebab tidak memenuhi syarat akad sewa yang berupa *ujroh* yang diberikan harus jelas sedangkan dalam prakteknya keuntungan perawatan sapi belum jelas, sehingga keuntungan yang diterima oleh perawat sapi tidak bisa dianggap sebagai *ujroh*. Dan masa perawatan sapi pada prakteknya belum jelas lamanya.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, 1984, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Juz IV, hlm.841.

³⁰ Imam Abi Zakariya, *Roudatul Tholibin*, hlm.1997.

Sedangkan dalam praktik *ujroh* di akad *ijaroh* harus pasti upahnya dan waktunya juga sudah harus ditentukan.

Seperti yang telah disebutkan dalam kajian teori mengenai rukun dan syarat *Mudharabah*. Menurut ulama Syafi'i rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut

- a. Pelaku terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab qabul
- d. Nishab keuntungan.³¹

Pertama, adanya pelaku akad yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal. Pada prakteknya di Masyarakat Sidorejo adanya pelaku akad yang melakukan tugasnya dengan baik. Pemilik modal sudah memberikan modalnya dan pengelola modal melakukan tugasnya yaitu memelihara sapi dengan baik sampai sapi terjual dan memperoleh keuntungan. Kedua pihak sudah cakap dalam bertindak hukum. Yang mana pelaku akad sudah sama-sama dewasa dan *mudharib* mampu mengelola.

Dengan demikian perawatan hewan sapi di Desa Sidorejo telah memenuhi rukun dan syaratnya dan pelaku akad sudah memenuhi ketentuannya. Hal tersebut sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat *mudharabah* sebagai pelaku akad.

Kedua, objek *Mudharabah* yaitu adanya kerja dari *mudharib* dan modal dari *shohibul mal*. Mengenai pekerjaan yang disyaratkan *mudharib* sudah melakukan tugasnya dengan memberi pakan sapi dengan kualitas yang baik dan merawatnya. *Mudharib* juga ikut berkontribusi dengan modal yaitu ketika membeli pakan sapi. Adanya *mudharib* yang mengeluarkan dana menyalahi pekerjaan *mudharib* dalam *mudharabah* yang sah karena tugas *mudharib* hanya merawat sapi dan tidak ikut mengeluarkan biaya. Kemudian dalam modalnya pemilik modal tidak memberikan uang akan tetapi mereka memberikan modal berupa sapi. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya modal yang harus berupa mata uang yang berlaku dan jika memakai modal barang tidak diketahui berapa jumlah modalnya. Akan tetapi tentang diperbolehkannya modal dengan barang masih adanya *khilaf* antara

³¹Sayid Ahmad bin Umar Assyatirri, t.th., *Yaqutun nafis*, Surabaya: Maktabah Hidayah, hlm.107.

jumhur ulama' yang melarang modal dengan memakai barang. Sedangkan ulama' yang memperbolehkan modal berupa barang ialah Ibu Abi Laila. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi acuan akan diperbolehkannya modal dengan barang.

Ketiga, Adanya ijab qabul atau serah terima pemilik modal dan pengelola modal. Dalam islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak. Akad kerjasama lebih baik harus ada perjanjian tertulis. Jika dilihat dari sisi positifnya, perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis dapat membantu para pihak ketika dalam perjanjian yang disepakati timbul kecurangan yang dilakukan salah satu pihak .

Keempat, Adanya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Masyarakat Desa Sidorejo dalam pembagian keuntungan dengan cara membagi persentase bandingan 50%:50%, dengan mengetahui *nisbah* keuntungan akan menjauhkan unsur pertikaiaan saat pembagian hasil. Dari pemaparan di atas, rukun dan syarat pembagian keuntungan telah gugur. Meskipun mereka tidak tahu bahwa pembagian keuntungan dengan persentase merupakan rukun dan syarat *mudharabah*. Apabila ada kerugian maka yang menggung kerugian adalah pemilik modal dan jika kerugian terebut disebabkan karena kelalaiaan amil maka yang menaggung kerugian adalah amil.

Berdasarkan pembahasan mengenai rukun dan syarat *mudharabah* menurut konsep fiqh muamalah di atas, menunjukan bahwa segala rukun dan syarat *mudharabah* harus lengkap dan terpenuhi menurut aturannya. Karena apabila salah satu rukun dan syarat *mudharabah* tidak terpenuhi maka segala transaksi yang berkaitan dengan *mudharabah* akan cacat dan menjadikan akad *mudharabah fasidah*.

Dalam praktek perawatan sapi di Desa Sidorejo adanya suatu syarat *mudharabah* yang tidak sesuai dengan aturan objek *mudharabah* yang berupa modal dan kerja amil. Akan tetapi tentang kebolehan memakai modal dengan barang masih adanya *khilaf* dari' Jumhur Ulama' yang melarang modal dengan barang dan Ibnu Abi Laila memperbolehkan memakai modal dengan barang. Dari sini peneliti akan memaparkan dua pendapat mengenai modal dengan barang. Alasan jumhur ulama' melarang *Mudharabah* dengan memakai

barang dapat menimbulkan kesamaran dan unsur *gharar*.³² Adanya unsur *gharar* menimbulkan ketidak jelasan modal. Adapun alasan-alasan yang memperkuat tidak diperbolehkannya modal ialah sebagai berikut

pertama, ketidak jelasan nominal sebuah modal akan menimbulkan unsur *gharar*, karena jika memakai barang akan terjadi perbedaan persepsi harga sapi setiap orang.

Kedua, berapa modal yang harus dikembalikan dan keuntungan yang harus dibagi karena tidak diketahui nilai nominal barang tersebut. *Ketiga* jika memakai modal dengan barang hal tersebut rawan dengan perselisihan dan memicu pertikaian karena perbedaan persepsi. Oleh karena itu modal harus berupa uang karena hal tersebut dapat mengakibatkan unsur *gharar*.³³

Pendapat yang kedua yang dipegang oleh Ibnu Abi Laila yang memperbolehkan modal dengan barang. Ibnu Abi Laila membolehkan modal *mudharabah* berupa barang, Sehingga tidak mengapa jika modal *mudharabah* dengan seratus lembar kain yang dijual oleh pengelola lalu keuntungan dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati.³⁴ *Mudharabah* dengan modal barang diperbolehkan oleh Ibnu Abi Laila. Namun Ibnu Abi Laila mensyaratkan kebolehnya harus diserupakan dengan nilai atau nominal tertentu. Ketika akad *mudharabah* selesai maka akan jelas pembagian keuntungannya. jika modal sapi diserupakan dengan nilai nominal uang, misalnya modal yang berupa sapi harus dijelaskan kepada pengelola berapa harga sapi saat dibeli dengan nilai mata uang yang berlaku di tempat tersebut.³⁵ dan penulis memilih pendapat mayoritas ulama' yang lebih *mu'tamad* untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi muamalah. Sedangkan tidak memilih pendapat Ibnu Abi Laila karena secara keseluruhan beliau tidak mendefinisikan akad *mudharabah* secara detail hanya berpendapat mengenai masalah modalnya saja.

³²Imam Qadhi Abi Walid Muhammad, , *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, hlm.163.

³³Shihabbuddin Abi Abbas, 2001,*Ad-Dahiroh*, Juz V, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, hlm.170.

³⁴Murad Syukri, *Al-Munakhalah an Nuniyyah*, hal. 189.

³⁵Imam Qadhi Abi Walid Muhammad, , *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, hlm.163.

Menurut mayoritas ulama modal yang berupa barang dapat menjadikan rusaknya syarat *mudharabah* karena mengandung unsur *gharar* pada objeknya. Sedangkan unsur *gharar* di larang oleh agama. Adapun hadist nabi mengenai tentang larangan adanya unsur *gharar* ialah sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن

بيع الغرر

Artinya: Rosullah Saw melarang jual beli al- hashab dan jual beli *gharar*.³⁶

Dari hadist nabi tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam bermuamalah harus menjauhi unsur *gharar*. Inilah yang memperkuat penulis untuk memilih akad *mudharabah fasidah*.

Dari uraian di atas penulis memilih akad *mudharabah fasidah* dikarenakan syarat dan rukunnya *mudharabah* yang belum sempurna yaitu perkara modal dengan barang dan pekerjaan *amil* yang ikut menanggung biaya pada masa perawatan hewan sapi. Sedangkan dalam ketentuannya *amil* hanya bermodalkan sebatas keahliannya saja tanpa harus mengeluarkan biaya.

Adapun kewajiban *amil* hanya menjalankan usaha yang di amanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan usaha. Maka dengan adanya *amil* yang mengeluarkan biaya pada saat perawatan sapi menyebabkan kerusakan pada syarat *mudharabah*. Sedangkan alternatif yang bisa di gunakan untuk mencegah *mudharabah fasidah* yaitu pada waktu akhir biaya perawatan sapi. Pemilik sapi mengganti biaya pakan yang dikeluarkan *mudharib* untuk mencegah terjadinya *mudharabah fasidah*.

Perawatan hewan sapi di Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro merupakan akad *mudharabah* yang fasid (tidak sah). Karena dalam prakteknya modal yang dipakai *shohibul mal* berupa barang dan hal tersebut dapat menyebabkan adanya unsur *gharar* yang dilarang oleh mayoritas ulama'. Sedangkan pekerjaan *amil* juga *fasid* karena *amil* ikut mengeluarkan biaya padahal dalam syaratnya *amil* hanya berkontribusi berupa keahliannya saja dalam bekerja.

³⁶Imam Nawawi, Sharah Shohih Muslim. Hlm.157.

Untuk menangani *mudharabah* yang *fasid*, jika *mudharabah* itu sedang berjalan dan belum berakhir (belum menghasilkan laba) maka cukup dikoreksi dengan cara mengubah modal barang di ganti dengan uang dan biaya pakan sapi yang dikeluarkan amil diganti dengan biaya *shohibul mal*

Jika *mudharabah* itu *fasid* (rusak) maka amil berhak menerima *ujrotul mitsil* (upah kerja) sesuai dengan upah yang berlaku di tempat tersebut. Sedangkan keuntungan yang diperoleh seluruhnya menjadi milik pemilik modal. Adapun jika *mudharabah fasid* itu sudah terlanjur terjadi dan sudah menghasilkan laba, maka keseluruhan labanya menjadi hak pemodal saja, sebaliknya jika rugi maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Jadi pengelola modal dianggap tidak berhak menerima keuntungan, namun demikian pengelola modal berhak menerima *ujrotul mitsil*, tanpa melihat lagi apakah muamalah ini rugi atau untung. *Ujrotul mitsil* merupakan kompensasi yang semisal, yaitu pembayaran yang umumnya diterima pengelola modal atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Karena pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu sehingga harus membayarnya.

Kesimpulan

Sebagaimana keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggemukan Hewan di Desa Sidorejo merupakan akad *Mudharabah* yang *fasidah* karena syarat pada objek *mudharabah* yang berupa kerja *amil* dan modal *shohibul mal* tidak sesuai dengan ketentuannya. Akan tetapi *mudharib* memperoleh *ujrotul mitsil* (upah kerja) atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh amil selama *mudharabah* tersebut berlangsung dan tidak memandang *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan maupun tidak.

Untuk menghindari tidak sahnya praktik kerja sama penggemukan hewan ternak, maka perlu adanya perubahan praktik akad. Yaitu dengan merubah modal sapi dengan menggunakan uang agar menghindari *mudharabah* yang *fasidah* dan menjauhi khilaf antara para ulama'. Dan *shohibul mal* mengganti biaya pakan sapi yang dibebankan kepada amil selama masa perawatan sapi. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya *mudharabah fasidah*.

Daftar Pustaka

- ‘Ali Ibn Ahmad, Abû Muhammad Ibn Sa’îd bin Hazm. t.th, *al-Muballâ*, Jilid V al-Qâhirah: Dâr al-Turâts.
- ‘Tbnu Rusyd. 2002. *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqih Para Mujtahid). terjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin. Jakarta: Pustaka Aman.
- Abdillah, Abi. t.th. *Ibanatul Abkam*. juz III. Lebanon: Darul fikr.
- Abdul Aziz, Zainuddin. 2006. *Fathul Mu’in*, Indonesia: AL-Haromain Jaya Indonesia.
- Abi Abbas, Imam Shihabbudin. 2001. *Ad-Dhahiroh*. Juz V. Bierut: Darul Kitab Ilmiah.
- Abi Walid Muhammad, Imam Qadhi. 1996. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jilid V. Beirut: Darul Fikr.
- Abi Yahya Zakaria, Al-Islam. t.th *Fathul Wahab*, Juz 2, t.t. t.p.
- Abidin, Ibnu. 1999. *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdillah, Syamsudin. 2010. *Fathul qorib*. terjemahan: Abu H.F. Ramadhan. Surabaya: Grafika.
- Abu Bakar, Sayyid. 2013, *Roudhu Tholib*. juz III. Indonesia: Darul Ihya’.
- Ahmad al-Râzî al-Jashâsh. t.th. Abû Bakar. *Abkâm al-Qur'an*, Cet. I, Jilid II, Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. 2011. *Bujairmi Al-Khotib*. Jilid III. Beirut: Darol Al-Khotob Al Ilmiyah.
- Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Jauhari, Al-Shihah, t.t.h *Al-qamus al-Mubit*. t.t. Al-Fadairuz al-abadi, Al-Jaziiri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. tt.: Dâr at-Taqwa. Juz2.
- Az-Zuhaili ,Wahbah. 2005. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, suriah: Darul Fikr.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Mansuab Fiqh Islami Wal Qadaya Muasirah*. Damasik: Darul Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Isa, Abi. t.th. *Sunan Turmudzi*. juz III, Lebanon: Darul Fikr.
- Khotib, Syarbini. t.th., *Iqna'* Cet I. Juz II. t.t. Haromain.
- Laskar Pelangi, Tim. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. Cet. II.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, t.t.h, juz II, Darul fikr, Beirut, t.p.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. t.t.h. juz II. Beirut: Darul fikr..
- Muhammad, Zuhri Ghomroni. t.th. *Anwarul Masalik*. t.t. Al-Haromain.
- Munwwar, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Nawawi, Imam. 1992. *Roudatul Tholibin*. Juz V. Beirut: Darul Kitab Ilmiyah.
- Nawawi, Imam. 2013. *Asna al-Matholib Syarakh Roudhu Tholib*, Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Qosim, Muhammad. t.th. *Fathul qorib*. *Syarh Fath al-Qorib al-Mujib*. Surabaya: Dar al-Jawahir
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syukri, Murad. *Al-Munakhalah an Nuniyyah*,
- Umar, Ahmad. *Yaqutun nafiss* t.th. Surabaya: Hidayah.
- Zainuddin, Abdul aziz. t.th. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Maktabah Imam.
- Zakariya Ansori Yusuf, Qadhi Abi Yahya. 2013. *Asna Matholib*. Lebanon: Darul Khotob Ilmiyah.